



PUTUSAN

No. 264 / Pid.B / 2016 / PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARTHEN NGGI Alias BA'I**
Tempat Lahir : Oesao ;
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 28 Maret 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.02, RW.07, Kelurahan Oeleta, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tukang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut

Umum tanggal 8 Desember 2016 No. Reg. Perk : PDM - 102 / KPANG / Epp.2 / 09 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARTEN NGGI Alias BA'I terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kami ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARTEN NGGIE Alias BA'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dari pidana yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver Nopol DH 28686 KA dan no. rangka MH1HB61147K144926 dan no. mesin HB61E-1145415 dengan identitas pemilik Don None, alamat RT 11 RW 04 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, tetap terlampir di dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan anak terdakwa masih kecil dan sekarang diasuh oleh tantenya karena istri terdakwa sudah meninggal ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MARTEN NGGI Alias MARTEN Alias BA'I** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Eltari tepatnya dekat Rumah Jabatan Gubernur NTT, atau setidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Doni Neno Alias Don dan saksi Mex Sanak Alias Mex sedang berada di Jalan Eltari tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur NTT, tiba-tiba terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA milik saksi korban Doni Neno Alias Don dengan berkata “Om Oni, bisa pake motor ko”, lalu saksi korban Doni Neno Alias Don memberikan kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berkata “Nanti saya pulang baru saya makan kasih habis nasi”, sehingga terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut, namun sampai saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Doni Neno Alias Don mengalami kerugian sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam

Pasal 372 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MARTEN NGGI Alias MARTEN Alias BA’I** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Eltari tepatnya dekat Rumah Jabatan Gubernur NTT, atau setidaknya pada waktu dan tempat yang termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi korban Doni Neno Alias Don dan saksi Mex Sanak Alias Mex sedang berada di Jalan Eltari tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur NTT, tiba-tiba terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA milik saksi korban Doni Neno Alias Don dengan berkata "Om Oni, bisa pake motor ko", lalu saksi korban Doni Neno Alias Don memberikan kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berkata "Nanti saya pulang baru saya makan kasih habis nasi", sehingga terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut, namun sampai saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Doni Neno Alias Don mengalami kerugian sebesar Rp. 7.150.000,- (tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai mana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa mengajukan keberatan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada Hari minggu, tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 7 malam, saudara Doni alias Don bersama adiknya Maks mengantar makanan buat saya ditempat penjualan helemnya sekaligus mengambil uang hasil penjualan helm karena saya sebagai karyawannya Don;
- Setelah dia tiba ditempat penjualan helm saudara Don memanggil saya untuk mengambil nasi, ketika saya mau makan saudara Don menyuruh saya untuk menjemput perempuan di Bar Melati dulu dan setelah pulang jemput baru saya makan. Maka saya menuruti perintah saudara Don dan karena dia sebagai atasan saya. Ketika saya sudah berada diatas motor dan mau berangkat saudara Don menanyakan kepada saya kamu punya yang bensin atau tidak, lalu saya menjawab saya tidak punya uang, lalu saudara Don memberikan saya uang sebanyak Rp.50.000,00 dengan pesan yang Rp.20.000,00 untuk isi bensin dan Rp30.00,00 untuk saya beli rokok, lalu sayapun terima dan saya langsung berangkat;
- Setibanya saya di Bar Melati saya memarkir motor milik saudara Don didepan Bank BRI Tenau, lalu saya kedalam Bar Melati untuk memberitahu perempuan tersebut, tetapi perempuan tersebut mengatakan belum jam tutup Bar, karena Bar Melati tutup jama 12 malam, sehingga sayapun menunggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saya kedepan untuk mengecek motor ternyata motor sudah tidak ada ditempat yang saya parkir tadi,. Sayapun berusaha mencari dan menanyakan orang-orang di sekitar situ namun mereka tidak mengetahui dan sayapun terus melakukan pencarian, dan pada tanggal 21 Juli 2016 saya ditangkap oleh Polisi ditempat kejadian dan saya ditahan di Polresta Kupang dan pada tanggal 19 Agustus 2016 pelaku pencurian telah ditangkap oleh Polisi namun saya tetap diproses dan pelaku tersebut telah mengakui perbuatannya yakni mencuri 11 motor termasuk motor yang hilang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut isi pokoknya supaya Majelis Hakim mengambil keputusan :

1. Menyatakan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-102 /KPANG/ Epp.2/ 09/ 2014 atas nama terdakwa Marten Nggi Alias Ba'i telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan oleh karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari terdakwa Marten Nggi Alias Ba'i yang disampaikan dalam sidang Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 tidak dapat diterima/ditolak dan menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa setelah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela No. 264/Pid.B/2016/PN.KPG tanggal 24 Oktober 2016 isinya sebagai berikut :_

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa MARTEN NGGI Alias BA'I tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 264/Pid.B/2016/PNKpg atas nama Terdakwa MARTEN NGGI Alias BA'I tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Doni Neno alias Don ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Eltari tepatnya dekat Rumah Jabatan Gubernur NTT ;
 - Bahwa saksi korban Doni Neno Alias Don dan saksi Mex Sanak Alias Mex sedang berada di Jalan Eltari tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur NTT, lalu terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA milik saksi korban Doni Neno Alias Don dengan berkata "Om Oni, bisa pake motor ko", lalu saksi korban Doni Neno Alias Don memberikan kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berkata "Nanti saya pulang baru saya makan kasih habis nasi", sehingga terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut, namun sampai saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik saksi belum ditemukan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Doni Neno Alias Don mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa :

- Tidak benar terdakwa yang meminjam motor karena yang sebenarnya terjadi adalah saksilah yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput seorang wanita di Bar Melati;
- Terdakwa tidak pernah menggelapkan motor tersebut dan yang benar motor tersebut telah dicuri orang;
- Pelaku pencurian motor milik saksi saat ini telah ditangkap dan sedang ditahan di Rutan;

2. Saksi Antonia Johanis alias Nia ;

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi merupakan istri dari saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak melihat tindak pidana penggelapan tersebut, namun saksi korban Don Neno menceritakan bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Eltari tepatnya dekat Rumah Jabatan Gubernur NTT, yang dilakukan dengan cara saksi korban Doni Neno Alias Don dan saksi Mex Sanak Alias Mex sedang berada di Jalan Eltari tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur NTT, lalu terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA milik saksi korban Doni Neno Alias Don dengan berkata "Om Oni, bisa pake motor ko", lalu saksi korban Doni Neno Alias Don memberikan kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berkata "Nanti saya pulang baru saya makan kasih habis nasi", sehingga terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut, namun sampai saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Doni Neno Alias Don mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

bahwa :

- Bahwa tidak benar terdakwa yang meminjam motor karena yang sebenarnya terjadi adalah saksilah yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput seorang wanita di Bar Melati ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggelapkan motor tersebut dan yang benar motor tersebut telah dicuri orang ;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut :

- **Saksi Yantoni Fasihik**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengakui mengambil sepeda motor tersebut saat diperiksa di Polres Kupang Kota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani proses persidangan penggelapan 1 (satu) buah sepeda motor di depan Hotel Ledatadu ;
- Bahwa saksi sudah 11 kali mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa saat di Polresta saksi mengakui dia yang mengambil sepeda motor milik saksi korban Don Neno tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik secara bebas dan tanpa tekanan dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Eltari tepatnya dekat Rumah Jabatan Gubernur NTT, saksi korban Don Neno dan terdakwa sedang berjualan helm, dimana terdakwa merupakan karyawan saksi korban Don Neno, kemudian saksi korban Don Neno menyuruh terdakwa untuk mengambil nasi namun terlebih dahulu terdakwa harus menjemput perempuan di Bar Melati di Alak dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA milik saksi korban Doni Neno Alias Don, sebelum berangkat saksi korban Don Neno memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sepeda motor dan membeli rokok, lalu terdakwa berangkat menuju Bar Melati di Alak dan memarkirkan sepeda motornya di depan Bank BRI di Tenau, lalu terdakwa masuk ke dalam bar dan memberitahu perempuan tersebut, namun perempuan tersebut mengatakan bahwa bar baru tutup jam 12 malam, sehingga terdakwa keluar dan berjalan ke tempat parkir sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah hilang ;
- Bahwa terdakwa berusaha mencari di sekitar tempat kejadian, namun sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa terdakwa pikir sepeda motor tersebut disembunyikan oleh teman terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak membuat laporan kehilangan kepada polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut sudah ditangkap yaitu saksi ade charge Yantoni Fahir ;
- Bahwa terdakwa menyesal karena sepeda motor tersebut hilang pada saat terdakwa yang pakai ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver Nopol DH 28686 KA dan no. rangka MH1HB61147K144926 dan no. mesin HB61E-1145415 dengan identitas pemilik Don None, alamat RT 11 RW 04 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, **telah diperlihatkan** dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadi perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, pada pukul 08.30 wita, bertempat di Jalan Eltari tepatnya dekat Rumah Jabatan Gubernur NTT;
- Bahwa benar barang yang terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA milik saksi Doni Neno ;
- Bahwa benar awalnya, saksi korban dan saksi Mex Sanak Alias Mex sedang berada di Jalan Eltari tepatnya di depan rumah jabatan Gubernur NTT, tiba-tiba terdakwa datang dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA milik saksi korban dengan berkata "Om Oni, bisa pake motor ko", lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berkata "Nanti saya pulang baru saya makan kasih habis nasi", sehingga terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat itu terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa terdakwa menyesal karena sepeda motor tersebut hilang pada saat terdakwa yang pakai ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain ;**
3. **Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

A.d.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MARTHEN NGGI Alias BA'I** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens een wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin, seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, sementara itu melawan hukum mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang (*goed*) adalah "*semua benda yang berharga/yang mempunyai harga secara ekonomis*" dan sebagaimana terungkap berdasarkan fakta di atas tersebut terbukti bahwa benar barang yang dipinjam/disewa oleh Terdakwa dari saksi Simran Toni yang kemudian digadaikan berupa sepeda motor yang mempunyai manfaat atau nilai secara ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di atas dengan dipinjamnya sepeda motor milik saksi korban oleh terdakwa yang saat itu berada dalam kekuasaan saksi korban namun sampai saat ini sepeda motor yang dipinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut belum kembali dengan alasan saat sepeda motor tersebut diparkir kemudian hilang dan terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi korban perihal kejadian tersebut bahkan dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa yang mencuri sepeda motor milik saksi korban telah ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa yang menurut terdakwa saksi tersebut yang mencuri sepeda motor milik saksi korban, namun dalam keterangannya saksi tersebut menyatakan tidak pernah mencuri sepeda motor sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban dapat dikategorikan dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* oleh karena telah secara nyata sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

A.d.3. Unsur Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor dan STNK Honda Revo warna hitam silver Nopol DH 2686 KA oleh terdakwa tersebut adalah karena pinjam dari saksi korban, dan saat itu saksi korban memang mengetahui dan mengijinkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver Nopol DH 2868 KA dan no. rangka MH1HB61147K144926 dan no. mesin HB61E-1145415 dengan identitas pemilik Don None, alamat RT 11 RW 04 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu mempunyai pengaruh moral dan bersifat pendidikan sosial yang berpengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 372 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN NGGI Alias BA'I** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi BPKB sepeda motor Honda Revo warna abu-abu silver Nopol DH 2868 KA dan no. rangka MH1HB61147K144926 dan no. mesin HB61E-1145415 dengan identitas pemilik Don None, alamat RT 11 RW 04 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada hari **RABU**, tanggal **14 Desember 2016** oleh kami **EKO WIYONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH, MH** dan **PRASETIO UTOMO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **15 DESEMBER 2016** dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAN R. ISMAIL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **LASMARIA F. SIREGAR, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD SHOLEH, SH, MH

EKO WIYONO, SH, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRASETIO UTOMO, SH

Panitera Pengganti,

DIAN R. ISMAIL, SH